

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK/02/A/YDSN/IX/2025

TENTANG
PEDOMAN ETIKA DUTA SANTRI NASIONAL

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, dan nama baik Duta Santri Nasional, diperlukan pedoman etika yang menjadi acuan perilaku seluruh Anggota dan Pengurus;
2. Bahwa pedoman etika tersebut dimaksudkan untuk meneguhkan nilai-nilai dasar organisasi, membangun budaya yang berlandaskan ajaran Islam, kejujuran, tanggung jawab, serta menjunjung tinggi persaudaraan dan profesionalitas;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pedoman Etika Duta Santri Nasional dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Duta Santri Nasional.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Duta Santri Nasional;
2. Peraturan-peraturan internal organisasi yang berlaku;
3. Hasil rapat pleno Pengurus Yayasan Duta Santri Nasional tanggal 10 Juli 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan dan menetapkan Pedoman Etika Duta Santri Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman Etika sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku bagi seluruh Anggota, Pengurus, dan pihak yang terkait dengan Duta Santri Nasional.

- KETIGA : Segala bentuk pelanggaran terhadap Pedoman Etika akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pedoman Etika.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 12 September 2025

a.n. Yayasan Duta Santri Nasional

Ketua



Syifa' Nurda Mu'affa

PEDOMAN ETIKA DUTA SANTRI NASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Pedoman Etika ini adalah seperangkat norma moral dan perilaku yang menjadi acuan bagi seluruh Anggota, Pengurus, dan pihak terkait Duta Santri Nasional.

Etika dalam Pedoman ini meliputi sikap, ucapan, tindakan, dan penggunaan identitas organisasi.

Pasal 2

Tujuan

Pedoman Etika disusun untuk:

- (1) Menjaga martabat, kehormatan, dan nama baik Duta Santri Nasional.
- (2) Membangun budaya organisasi yang berlandaskan nilai keislaman, kejujuran, dan tanggung jawab.
- (3) Menjadi rujukan dalam bertindak, berkomunikasi, dan berinteraksi baik di dalam maupun di luar organisasi.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman sikap dan perilaku Anggota serta Pengurus Duta Santri Nasional adalah:

- (1) Ketauhidan
Menginternalisasi nilai ketauhidan dengan menjadikan keyakinan kepada Allah SWT sebagai pusat dalam setiap tindakan, pemikiran, dan pengambilan keputusan.
- (2) Integritas
Berperilaku jujur, konsisten, ikhlas, dan berpegang pada moral yang kuat dalam tindakan, ucapan, dan prinsip hidup.
- (3) Kritis

Memiliki kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi secara mendalam, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan.

(4) Keadilan

Mengutamakan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua orang tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, atau status sosial.

(5) Nasionalisme

Menumbuhkan rasa cinta, kesetiaan, dan kebanggaan pada tanah air serta semangat berkontribusi dalam memajukan bangsa.

(6) Inovatif

Mendorong terciptanya pendekatan baru, solusi kreatif, dan relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan dan organisasi.

(7) Moderasi

Menunjukkan sikap tengah, seimbang, serta menjauhi perilaku ekstrem dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam beragama.

(8) Persaudaraan

Menjunjung tinggi ukhuwah, semangat kebersamaan, kepedulian, dan tolong-menolong dalam interaksi dengan sesama.

(9) Cendekia

Menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, pembelajaran berkelanjutan, dan pengembangan wawasan sebagai landasan berpikir dan bertindak.

BAB III

ETIKA PRIBADI DAN ORGANISASI

Pasal 4

Etika Pribadi

- (1) Menjaga akhlak mulia dalam pergaulan sehari-hari.
- (2) Menghindari perbuatan tercela, termasuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, dan diskriminasi.
- (3) Berpakaian sopan sesuai nilai kesantrian.
- (4) Menjadi teladan dalam ibadah, belajar, dan bekerja.

Pasal 5

Etika Antaranggota

- (1) Menghormati, menghargai, dan mendukung sesama Anggota.
- (2) Menjaga ukhuwah dan solidaritas.

- (3) Menyelesaikan perbedaan secara musyawarah, tidak dengan cara yang merugikan organisasi.

Pasal 6

Etika dalam Organisasi

- (1) Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- (2) Mematuhi AD/ART, Peraturan Organisasi, serta keputusan resmi.
- (3) Menjaga kerahasiaan informasi internal organisasi.
- (4) Menggunakan identitas dan atribut organisasi dengan benar.

BAB IV

ETIKA PUBLIK DAN MEDIA

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota dan Pengurus wajib menjaga nama baik organisasi di ruang publik.
- (2) Tidak menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, atau konten yang merugikan citra DSN.
- (3) Pernyataan resmi atas nama organisasi hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- (4) Aktivitas di media sosial harus mencerminkan sikap santri yang santun, moderat, dan inspiratif.

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

Anggota dan Pengurus dilarang:

- (1) Menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi/golongan.
- (2) Melakukan tindakan yang merusak nama baik organisasi.
- (3) Menggunakan aset atau dana organisasi tanpa izin.
- (4) Melakukan pelecehan, kekerasan, atau diskriminasi dalam bentuk apa pun.

BAB VI

SANKSI

Pasal 9

Pelanggaran Pedoman Etika dikenai sanksi berjenjang sesuai tingkat pelanggaran, berupa:

- (1) Teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis.
- (3) Skorsing.
- (4) Pemberhentian dari kepengurusan.
- (5) Pemberhentian dari keanggotaan.
- (6) Pengenaan sanksi diputuskan oleh Komisi Etik dan ditetapkan oleh Pengurus sesuai tingkatannya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

Pedoman Etika ini berlaku bagi seluruh Anggota dan Pengurus sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan dalam ketentuan khusus oleh Pengurus Nasional.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal :